

### **BAB III**

## **FAKTOR PENYEBAB TERJADI KORBAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KABUPATEN ACEH BARAT**

### **A. Faktor Penyebab Terjadi Korban**

#### **1. Faktor Internal**

##### **a. Faktor Aparat Penegak Hukum**

Penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi memang harus dilakukan dengan serius, mengingat tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Penegakan hukum pemberantasan korupsi sering juga dipaksakan. Misalnya penyidik Polri atau Kejaksaan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan memaksakan perkara tersebut untuk dimajukan ke persidangan, walaupun bukti-bukti tidak kuat. Terdakwa yang juga merupakan korban menjadi kehilangan haknya.

##### **b. Faktor Kewenangan Penegakan Hukum**

Pengakan hukum dalam pemberantasan korupsi terus dilakukan oleh penegak hukum, tetapi kewenangan penegakan hukum tidak dipahami oleh beberapa penegak hukum, yang pada akhirnya tersangka atau terdakwa kehilangan haknya. Misal pada kasus Anas Urbaningrum yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Padahal bukti hanya mobil Harier bekas dengan harga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Apabila

dilihat dari kewenangan KPK yang menyatakan bahwa kasus yang diangani KPK adalah kerugian negara diatas 1 milyar. Jadi seharusnya KPK tidak menangani kasus Anas Urbaningrum.

Melihat uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan korban dalam perkara tindak pidana korupsi belumlah terlindungi. Undang-Undang korupsi juga tidak mengatur mengenai perlindungan korban tindak pidana korupsi.

## **2. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal dalam hal ini adalah pengetahuan masyarakat. Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami akan undang-undang korupsi, sehingga masyarakat tidak mengetahui mengenai hak-haknya.

Adapun dalam suatu peradilan pidana pihak-pihak yang berperan adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan saksi (korban). Penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan.<sup>43</sup>

Pengabdian korban (*victim*) terjadi pada tahap-tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan proses-proses selanjutnya. Eksistensi korban

---

<sup>43</sup> Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), halaman 3

diabaikan dalam penyelesaian kejahatan menurut Arif Gosita, yang dikutip oleh terjadi karena beberapa faktor, yaitu sebagai berikut.

1. Masalah kejahatan tidak dilihat dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
2. Peringatan penanggulangan permasalahan kejahatan yang tidak didasarkan pada konsep, teori etimologi kriminal yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat.
3. Pemahaman dan penanggulangan permasalahan kejahatan tidak didasarkan pada pengertian citra mengenai manusia yang tepat (tidak melihat dan mengenai manusia pelaku dan manusia korban sebagai manusia sesama kita).

Viktimologi, dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa Latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/*victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).<sup>44</sup>

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli bahwa *victim* adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Adapun yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

---

<sup>44</sup> Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 3

Selama dengan pendapat di atas adalah menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmani dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangk dengan hak asasi manusia dari korban.

Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut. Maka tidak ada satu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu sebagai korban tindak pidana. Tergantung sebagai korban tindak pidana apa, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran HAM yang berat dan sebagainya. Untuk pengertian umum dari korban seperti tertuang dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2006.

Menurut Peraturan No.2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat, korban adalah “orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihakmana pun”.

## **B. Pelaksanaan Perlindungan Korban Perkara di Pengadilan Negeri IDI**

Pertimbangan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Mengubah Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait perlindungan terhadap korban perkara tindak pidana korupsi, hakim berpendapat mereka menjalankan sesuai dengan undang-undang.<sup>45</sup>

Uraian diatas bila dihubungkan dengan teori pembedanaan, pola pikir hakim di Pengadilan Negeri IDI terhadap tindak pidana lalu lintas sesuai dengan Teori Retributif.<sup>46</sup> Teori retributif dalam tujuan pembedanaan disandarkan pada alasan bahwa pembedanaan merupakan “*Morally Justified*” (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerimanya atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar, dan hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.

Adapun jika melihat Teori Treatment sebagai tujuan pembedanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pembedanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pembedanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberikan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Riswandi , selaku Hakim di Pengadilan Negeri IDI, pada tanggal 2 Maret 2013

<sup>46</sup> Mahmud Mulyadi, *op.cit*, halaman 68-88.

kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Teori treatment ini dapat dilakukan kepada terdakwa sebagai upaya perlindungan terhadap korban.

Teori Deterrence, pemidanaan adalah “*Deterrence*”. Terminology “*Deterrence*” menurut Zimring dan Hawkins,<sup>47</sup> digunakan lebih terbatas pada penerapan hukuman pada suatu kasus, dimana ancaman pemidanaan tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan namun “*The Next Deterrence Effects*” dari ancaman secara khusus kepada seseorang ini dapat juga menjadi ancaman bagi seluruh masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan. Penerapan hukum jika kita kaitkan dengan teori ini adalah menimbulkan efek jera untuk pelanggar lalu lintas.

Teori berikutnya adalah *Social Defence*, teori ini terpecah menjadi dua aliran, yaitu aliran yang radikal (*ekstrim*) dan aliran yang moderat (*reformis*). Pandangan yang radikal dipelopori dan dipertahankan oleh F. Gramatika yang salah satu tulisannya berjudul “*The Fight against Funishment*” (*La Lotta Contra La Pena*). Gramatika berpendapat bahwa hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu-individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

---

<sup>47</sup> Ibid.

Pandangan moderat dipertahankan oleh Marc Ancel (Perancis) yang menamakan alirannya sebagai “*Defence Sociale Nouvelle*” atau “*New Social Defence*” atau “Perlindungan Sosial Baru”. Menurut Marc Ancel, tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya.

